PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 315 /2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/831/2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/75/2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati yang perlu disusun pada tahun 2026, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 315 /2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	1. Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Masyarakat bagi Penjaga Rumah Ibadah, Guru Mengaji dan Guru Sekolah Hari Ahad 2. Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani 3. Pemberian Santunan Kematian dan Santunan bagi Ibu Melahirkan
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

		Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 8. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Unit Tranfusi Darah pada Dinas Kesehatan Tahun 2026
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat 3. Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Barito Utara
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Pendidikan	1. Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan 2. Penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Bagi Korban Kebakaran dan Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan 12. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara

		13. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
12	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
14	Dinas Perhubungan	1. Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara 2. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan Sungai dan Penyebrangan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara
15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

18	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1. Pengenaan Sanksi terhadap Wajib Pajak Pengguna Alat Rekam EDC Transaksi Pajak daerah 2. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah 3. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai 4. Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 5. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 6. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja 7. Standar Harga Satuan Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)*

		5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
24	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada

		Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berkenaan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi proritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peranturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 – 2029 (Tambahan lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 2A

   Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

   a. BAB I PENDAHULUAN;

   b. BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN BARITO UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA;

   c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

   d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

   e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan

   f. BAB VI PENUTUP.

2. Diantara Pasal 3 dan pasal 4, Disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ……
BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ……
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN …. NOMOR ….

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor [Nomor Perbup Baru] Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menyikapi dinamika perkembangan daerah. Langkah ini diambil guna mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, mengoptimalkan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran, serta melakukan pergeseran anggaran antar-unit organisasi akibat keadaan darurat atau kedaruratan lainnya yang belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan murni.

Melalui perubahan ini, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan kembali pada pencapaian target-target indikator kinerja utama secara lebih realistis, efektif, dan akuntabel. Penyusunan dokumen ini tetap menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, guna memastikan seluruh program berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, seluruh Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas sumbangsih pemikiran, sinergi, dan kerja kerasnya dalam tahapan penyusunan dokumen perubahan ini.

Disadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan dalam implementasinya. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Perubahan RKPD Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang kuat dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang krusial untuk menjamin kesinambungan pembangunan. Dokumen ini awalnya telah ditetapkan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Sebagai instrumen operasional, RKPD berfungsi menjembatani visi-misi pembangunan jangka menengah ke dalam program nyata dan bersinergi langsung dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional serta RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun dalam perjalanannya, dinamika pembangunan daerah bergerak sangat dinamis. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka pendanaan, serta perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Perubahan ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak agar sasaran program tetap realistis dan mampu merespons kebutuhan riil di lapangan.

Secara umum, faktor pendorong dilaksanakannya Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 ini didasari oleh beberapa urgensi utama:

- Penyesuaian Kebijakan Nasional dan Provinsi: Adanya direktif baru, perubahan struktur transfer pusat (Dana Transfer Khusus/Umum), serta sinkronisasi target makro pasca-evaluasi paruh waktu tahun berjalan yang wajib diadopsi ke dalam postur perencanaan daerah.
- Optimalisasi Pendanaan Daerah: Hasil audit keuangan daerah yang memunculkan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun

sebelumnya secara definitif memerlukan pemetaan ulang agar pemanfaatannya berorientasi pada program prioritas yang menyentuh masyarakat.

- Pergeseran Anggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD: Adanya kebutuhan mendesak untuk menata ulang alokasi pagu indikatif antar-unit organisasi, akibat adanya perubahan prioritas mendesak, keadaan kedaruratan, atau capaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang perlu diakselerasi.

Melalui Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 ini, keterkaitan antara tahapan perencanaan dan tahapan penganggaran di tingkat daerah tetap terjaga secara konsisten. Dokumen perubahan ini selanjutnya akan berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang bermuara pada penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026.

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, evaluasi terhadap pelaksanaan tahun berjalan serta perkembangan dinamika di lapangan menunjukkan beberapa persoalan mendasar yang melandasi perlunya Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026. Persoalan-persoalan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Asumsi Pendapatan dan Belanja Daerah
   Adanya selisih antara asumsi pendapatan daerah pada dokumen RKPD murni (Perbup No. 14 Tahun 2025) dengan realisasi pendapatan pasca-penetapan APBD murni serta perkembangan semester pertama tahun berjalan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pusat/provinsi.

2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana SiLPA Definitif Tersedianya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang nilainya baru diketahui secara pasti setelah audit BPK, sehingga memerlukan formulasi ulang penomoran program agar dana tersebut dapat terserap pada program yang produktif dan prioritas.
3. Perubahan Kebijakan dan Regulasi yang Bersifat Mandatori (*Mandatory Spending*) Adanya instruksi, direktif, atau perubahan regulasi baru dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang wajib ditampung dan diintegrasikan secara cepat ke dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2026.
4. Kebutuhan Pergeseran Anggaran dan Penataan Ulang Pagu SKPD Terdapat beberapa program, kegiatan, atau sub-kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dapat berjalan optimal, mengalami kendala teknis, atau justru membutuhkan penambahan alokasi anggaran guna mempercepat pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.
5. Meningkatnya Kebutuhan Pendanaan Isu Strategis dan Mendesak Adanya kebutuhan pembiayaan baru yang bersifat mendesak dan belum terprediksi secara akurat pada saat penyusunan RKPD murni, seperti percepatan pemantapan infrastruktur pelosok, penanganan dampak inflasi daerah, penanggulangan bencana, atau jaminan sosial masyarakat.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini memiliki beberapa tujuan strategis sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Daerah Mensinkronkan kembali arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Barito Utara dengan regulasi, direktif, serta kebijakan

terbaru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersifat mandatori.

2. Menyesuaikan Kerangka Pendanaan Daerah Melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah, termasuk pemanfaatan nilai rill Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan perubahan proyeksi pendapatan pasca-penetapan APBD murni.
3. Mengakomodasi Pergeseran dan Kebutuhan Program Prioritas Menyediakan wadah legal bagi penataan ulang pagu indikatif, pergeseran anggaran antar-SKPD, serta penambahan sub-kegiatan baru yang bersifat mendesak guna mengoptimalkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.
4. Menjaga Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Memastikan terjaganya sinergi, benang merah, dan konsistensi dari tahap perencanaan hingga penganggaran guna menghindari deviasi anggaran pada pelaksanaan Perubahan APBD (APBD-P) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026.
5. Menjadi Pedoman Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Memberikan landasan hukum dan acuan formal bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2026.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat 6 Undang – undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten barito Utara Tahun 2025 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 – 2029 (Tambahan lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran (Pokir) dalam konteks Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 merupakan kristalisasi dari berbagai aspirasi masyarakat melalui DPRD, hasil evaluasi kinerja berjalan, serta dinamika penyesuaian regulasi atas Perbup Kab. Barito Utara Nomor 14 Tahun 2025.

Pokok Pikiran dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara target perencanaan murni dengan realisasi riil di lapangan, yang bertumpu pada 5 (lima) pilar utama:

- Akselerasi Infrastruktur Konektivitas Desa dan Kecamatan Mendorong pergeseran anggaran untuk memprioritaskan pemeliharaan dan peningkatan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi purun, karet, dan sawit ke pusat perkotaan (Muara Teweh) guna menurunkan biaya logistik masyarakat.
- Penguatan Jaring Pengaman Sosial dan Ketahanan Pangan Menyelaraskan alokasi anggaran belanja untuk program pengendalian inflasi daerah, pemberian stimulus bagi pelaku UMKM lokal, serta penguatan cadangan pangan daerah guna mengantisipasi fluktuasi harga komoditas pokok.
- Peningkatan Mutu dan Akses Layanan Dasar Fokus pada pemerataan tenaga medis dan guru di wilayah pedalaman Barito Utara, pemenuhan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu), serta pembiayaan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang belum tercover sepenuhnya pada APBD murni.
- Optimalisasi Pembiayaan Berbasis SiLPA Berdaya Guna Mengarahkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya secara ketat pada kegiatan yang bersifat langsung

menyentuh masyarakat (*output oriented*) dan menghindari pemborosan belanja penunjang yang tidak mendesak.

- Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Daerah Mengalokasikan penguatan anggaran tak terduga dan operasional pada dinas terkait untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana tahunan, seperti banjir luapan Sungai Barito dan kebakaran hutan/lahan (Karhutla) di wilayah rawan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 ini adalah:

- Tersedianya kepastian hukum sebagai landasan operasional bagi penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang mengalami perubahan asumsi.
- Terwujudnya konsistensi dan keselarasan antara tahapan perencanaan perubahan dengan tahapan penganggaran dalam penyusunan Perubahan APBD (APBD-P) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026.
- Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas penggunaan sisa anggaran (SiLPA) serta belanja daerah agar lebih tepat sasaran guna menjawab kebutuhan riil masyarakat.

2. Jangkauan Materi

Jangkauan materi muatan dari pengaturan Perubahan RKPD ini meliputi:

- Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2026.
- Kerangka pendanaan daerah yang mencakup perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian dana transfer pusat/provinsi, dan pemanfaatan SiLPA definitif hasil audit.

- Target dan indikator kinerja pembangunan daerah, baik kinerja makro daerah maupun indikator program/kegiatan yang memerlukan akselerasi hingga akhir tahun anggaran 2026.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam dokumen Perubahan RKPD ini difokuskan pada kebijakan strategis berikut:

- Refokusing dan Reallokasi Belanja: Mengarahkan pergeseran anggaran dari program penunjang yang kurang produktif menuju program prioritas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur konektivitas).
- Penanganan Isu Strategis Daerah: Mengoptimalkan anggaran untuk pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan lokal, dan mitigasi bencana tahunan (seperti banjir luapan Sungai Barito).
- Pemenuhan Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*): Memastikan pemenuhan alokasi anggaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pemerintah pusat dan provinsi).

B. Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi muatan dalam Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 meliputi perubahan dan penyesuaian pada sistematika dokumen utama beserta lampirannya, yang terdiri atas:

- Evaluasi Capaian Kinerja Berjalan Memuat analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026.
- Perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Mencakup koreksi terhadap asumsi laju pertumbuhan ekonomi daerah, proyeksi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian alokasi Dana Transfer (Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK), serta pemanfaatan nilai rill SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK.

- Penyesuaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Memuat penataan ulang fokus prioritas pembangunan daerah tahun 2026 guna menyelaraskan dengan kebijakan operasional teranyar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif Mencakup penambahan program/kegiatan/sub-kegiatan baru yang bersifat mendesak, penghapusan atau penundaan kegiatan yang tidak dapat terealisasi, serta pergeseran pagu anggaran antar-SKPD maupun antar-unit organisasi.
- Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program Memuat penyesuaian target atau tolok ukur keberhasilan pada tingkat program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih rasional dan dapat dicapai di sisa waktu tahun anggaran 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD dan pemangku pembangunan lainnya.

RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2027. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2027 yaitu : "***Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Pelayanan Publik sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Daerah***" sehingga program kegiatan di masing masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan APBD Provinsi, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat dalam RKPD masing masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

B. Saran

Agar penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan, program, dan kegiatan agar perencanaan lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kondisi riil daerah.
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam setiap tahapan penyusunan RKPD sehingga aspirasi publik dapat terakomodasi secara proporsional.
4. Memastikan keselarasan antara RKPD, dokumen perencanaan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, serta dokumen penganggaran agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan konsisten.
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi perencanaan pembangunan untuk mendukung proses penyusunan, pengendalian, serta evaluasi RKPD secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RKPD sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan penyusunan RKPD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Daftar pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. 2026. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2027*. Bapperida Barito Utara

Kabupaten Barito Utara. 2026. *Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten barito Utara Tahun 2027*.